



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Perizinan Tertentu pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
31. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
34. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain dan sejenis atau nilai perolehan baru NJOP pengganti.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Izin mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
23. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
24. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
25. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
26. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan
27. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
28. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

29. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
30. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
31. Indek Gangguan adalah indek dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
32. Indek Lokasi adalah indek dalam angka yang menunjukkan klasifikasi dan kelas jalan.
33. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
34. Angkutan adalah Pemandahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
36. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 9 (sembilan) atau lebih tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
37. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
38. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
39. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
40. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.

43. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
46. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
47. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
49. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- f. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PRINSIP YANG DI ANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Tingkat Bangunan (KTB), Koefisien Guna Bangunan (KGB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat ketinggian bangunan, rencana dasar penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,00
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	2,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000m ²	3,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	3,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 m ²	4,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

No.	Ketinggian bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,00
4.	Bangunan 4 lantai	2,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	3,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Dasar bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,50
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c.
- (5) Retibusi IMB ditetapkan sebagai berikut:
 Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Tingkat Bangunan x Koefisien Guna Bangunan.
- (6) Retribusi IMB dituliskan dengan rumus sebaai berikut:
 LB x THDB x KLB x KTB x KGB.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagai berikut:

a. Fungsi Bangunan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Bangunan Fungsi Hunian: 1) Bentuk Bangunan Perumahan/Rumah Tempat Tinggal a. Rumah Tinggal Sederhana 1. Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) a) Luas Bangunan s/d 45 m ²	3.000,00	m ²

	b) Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	3.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	4.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan di atas 100 m ²	4.500,00	m ²
	2. Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)		
	a) Luas Bangunan s/d 80 m ²	4.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	4.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	5.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	6.000,00	m ²
	3. Rumah Sedang/Menengah		
	a) Luas Bangunan s/d 100 m ²	6.500,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	7.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	7.500,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	8.500,00	m ²
	b. Rumah Tinggal Tidak Sederhana/Rumah Mewah		
	a) Luas Bangunan s/d 200 m ²	8.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	9.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	10.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 400 m ²	11.000,00	m ²
	2) Rumah Tinggal Deret	6.000,00	m ²
	3) Rumah Tinggal Susun	8.000,00	m ²
2.	b) Bangunan Fungsi Usaha:		
	1) Bangunan Perkantoran	8.500,00	m ²
	2) Bangunan Perdagangan	8.500,00	m ²
	3) Bangunan Perindustrian	10.500,00	m ²
	4) Bangunan Perhotelan	11.500,00	m ²
	5) Bangunan wisata dan rekreasi	7.000,00	m ²
	6) Bangunan Terminal	7.000,00	m ²
	7) Bangunan tempat penyimpanan	10.000,00	m ²
3.	c) Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya		
	1) Bangunan Pelayanan Pendidikan	6.000,00	m ²
	2) Bangunan Pelayanan Kesehatan	5.500,00	m ²
	3) Bangunan Kebudayaan	6.000,00	m ²
	4) Bangunan Laboratorium	6.000,00	m ²
	5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum	7.000,00	m ²
4.	d) Bangunan Fungsi Khusus		
	1) Bangunan Reaktor Nuklir	12.500,00	m ²
	2) Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan, dan lain sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12.500,00	m ²

b. Fungsi Bangunan Bukan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Pelataran parkir, lapangan, jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan dan lain-lain jenisnya	500,00	m ²
2.	b) Pondasi/Pondasi Tangki	9.000,00	m ²
3.	c) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	1.250,00	m ²

4.	d) Septic tank/bak penampungan bekas air kotoran dan lain-lain jenisnya	6.500,00	m ³
5.	e) SaluranPembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	5.000,00	m ¹
6.	f) SaluranPembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	7.000,00	m ¹
7.	g) Sumur resapan dan lain-lain jenisnya	0 (nol)	0 (nol)
8.	h) Teras tidak beratap/tempat pencucian dan lain-lain jenisnya	3.000,00	m ²
9.	i) Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, Pintu Air dan lain-lain jenisnya	6.000,00	m ²
10.	j) Jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya: 1) Jembatan Beton, Komposit, Baja 2) Jembatan Kayu	50.000,00 20.000,00	m ² m ²
11.	k) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	3.500,00	m ¹
12.	l) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	6.000,00	m ¹
13.	m) Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepone, dan lain-lain sejenisnya	9.000,00	m ²
14.	n) Tower: 1) Berdasarkan Volume (rangka baja/beton) 2) Berdasarkan Tinggi: a. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,10 m ² atau 1000 cm ² b. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,225 m ² atau 2250 cm ² c. Penampang bulat (pipa) besi/beton dengan diameter rata-rata s/d 100 cm d. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/jalan) 3) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel) a. Dipasang pada ketinggian s/d 15 m b. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m c. Dipasang pada ketinggian s/d 45 m d. Dipasang pd ketinggian diatas 45 m	30.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00 300.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00	m ³ m ¹ m ¹ m ¹ m ¹ m ² m ² m ² m ²
15.	o) Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya	10.000,00	m ³
16.	p) Gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya	8.000,00	m ²

17.	q) Reklame:		
	1) Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	25.000,00	m ²
	2) Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	100.000,00	m ² tiap sisi

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 9

- (1) Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.
- (2) Jangka waktu pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun bangunan tersebut akan diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik bangunan, maka harus ada pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha dan jenis golongan minuman beralkohol.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	Tempat Penjualan	Gol Alkohol	Tarif (Rp)
1.	penjual langsung minum ditempat:		
	a. hotel dan sejenisnya	A, B dan C	2.500.000,-
	b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka	A, B dan C	1.500.000,-
	c. bar termasuk pub dan club malam	A, B dan C	4.500.000,-
2.	penjual eceran dalam kemasan:		
	a. pasar swalayan/supermarket	A dan B	3.000.000,-
	b. toko/minimarket	A dan B	1.800.000,-
3.	ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati	mengandung alkohol paling banyak 15%	1.500.000,-

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 15

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis perusahaan, jenis usaha, luas tempat usaha, lokasi izin, dan resiko gangguan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = (\text{Luas Ruang} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Tarif}) + \text{Biaya Survey lapangan} + \text{Biaya Administrasi.}$$

- (2) Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif, indeks gangguan serta indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif:

No	Luas Ruang Tempat Usaha (M2)	Tarif (Rp)
1.	Luas Ruang s/d 25 M2	2.500,-
2.	Luas Ruang diatas 25 M2 s/d 50 M2	1.000,-
3.	Luas Ruang diatas 50 M2 s/d 100 M2	800,-
4.	Luas Ruang diatas 100 M2	500,-

b. Klasifikasi intensitas gangguan dan indeks:

1. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3;
2. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2;
3. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1.

c. Klasifikasi lokasi dan indeks:

1. jalan negara/kelas I dengan indeks = 4;
2. jalan provinsi/kelas II dengan indeks = 3;
3. jalan kabupaten/kelas III dengan indeks = 2;
4. jalan kecamatan/kelas IV dengan indeks = 1.

- (3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- (4) Biaya administrasi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 21

Khusus untuk jenis kegiatan/usaha pasar modern dan usaha kepariwisataan ditetapkan retribusi sebagai berikut:

a. pasar modern:

1. mall/super market/hypermarket/dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar Rp.100.000,- /M2;
2. mini market waralaba ditetapkan tarif sebesar Rp. 50.000,- per M2.

b. usaha kepariwisataan:

1. karaoke/pub/diskotik/klub malam dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar Rp. 100.000,-/ M2;
2. hotel dan sejenisnya ditetapkan tarif Rp. 50.000,- /M2.

Pasal 22

Bagi surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk membuat penggantian izin (duplikat) dan dikenakan biaya sebesar 10 % dari biaya Retribusi izin.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Gangguan

Pasal 23

Izin Gangguan berlaku selama orang pribadi atau Badan melakukan usaha/kegiatannya.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.

Pasal 25

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayekl untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang dan frekuensi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- a. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah:
 1. mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,-;
 2. mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,-;
 3. mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,-;
 4. mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,-;
- b. daftar ulang
 1. mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.75.000,-;
 2. mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp. 90.000,-
 3. mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.100.000,-;
 4. mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 125.000,-;
 5. angkutan khusus Rp. 150.000,-.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Trayek

Pasal 29

Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan luas areal/Volume dan jumlah dikalikan dengan frekuensi waktu dan tarif.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah:

a. Pembudidayaan ikan

1) Budidaya Ikan Air Tawar

Luas Area	Retribusi
2 Ha s/d 3 Ha	Rp. 50.000,-/Tahun
Diatas 3 Ha s/d 5 Ha	Rp. 100.000,-/Tahun
Diatas 5 Ha dan seterusnya	Rp. 150.000,-/Tahun

2) Pembenihan Ikan Air Tawar

Luas Area	Retribusi
2 Ha s/d 3 Ha	Rp. 50.000,-/Tahun
Diatas 3 Ha s/d 5 Ha	Rp. 100.000,-/Tahun
Diatas 5 Ha dan seterusnya	Rp. 150.000,-/Tahun

3) Budidaya Ikan di Perairan Umum/Keramba

Jumlah Keramba	Retribusi
Diatas 50 Unit	Rp. 100.000,-/Tahun

b. Penangkapan dengan menggunakan kendaraan motor di air

Volume	Retribusi
3 Gross Ton s/d 5 Gross Ton	Rp. 10.000,-/Tahun
5 Gross Ton s/d 10 Gross Ton	Rp. 20.000,-/Tahun
Diatas 10 Gross Ton	Rp. 30.000,-/Tahun

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan

Pasal 35

Masa berlaku Izin Usaha Perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu adalah di tempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 38

- (1) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 45

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke kas Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 46

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

- lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto

P A R Y A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Tulang Bawang Barat disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menggunakan jasa retribusi perizinan tertentu yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Saat ini masih banyak potensi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Perda yang mengatur tentang Retribusi Daerah Perizinan Tertentu sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Daerah Perizinan Tertentu dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan /Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi .

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 16